

KEDUDUKAN DAN HAK ANAK TIRI TERHADAP HARTA PENINGGALAN ORANG TUA TIRINYA DITINJAU DARI HUKUM KEWARISAN ISLAM

Muhammad Rizal¹, Muh. Jufri Ahmad²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: muhammadrizal08190@gmail.com, djufriahmad@untag-sby.ac.id

Abstrak

The existence of stepchildren in a marriage requires legal certainty regarding their rights to the inheritance of their adoptive parents, because after all the presence of stepchildren is deliberately included in a legal marriage and stepchildren are in entitled protection to ensure they are future, regardless of status or status. position. Inheritance in Islamic law is an obligation must be fulfilled and is sometimes highly emphasized because the division of inheritance often causes adverse consequences for a family whose heirs are all left to die. The desire of humans who are too fond of property, often justifies various ways to obtain these assets, including inheritance from their own heirs. Basically, people who have blood relations or blood relations with the heirs become heirs, because of marriage to the heirs (husband or wife of the heir). Based on the above, the author can formulate several related issues, namely what is the position and rights of adopted children over the assets left by adoptive parents? and what about legal certainty regarding the rights of adopted children in the distribution of inheritance or gifts from adoptive parents? The purpose of this research is to find out and describe the position of stepchildren in Islamic inheritance law, then to find out and describe the legal certainty of the rights of stepchildren in the distribution of inheritance or grants given by their adoptive parents. The method used is regulatory research, which is an approach by studying and analyzing existing laws and regulations. The conclusion of this article is that adopted children are not heirs in the family,

Keywords: legal certainty, inheritance rights, stepchildren, grants, Islamic law

Abstrak

Keberadaan anak tiri dalam suatu perkawinan memerlukan kepastian hukum mengenai hak-haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, karena bagaimanapun juga kehadiran anak tiri itu dengan sengaja diikutsertakan dalam suatu perkawinan yang sah dan anak tiri memiliki hak mendapat perlindungan hukum untuk menjamin masa depannya, terlepas dari status atau posisi. Pewarisan dalam hukum Islam merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan kadang-kadang sangat ditonjolkan karena pembagian harta warisan sering menimbulkan akibat yang merugikan bagi suatu keluarga yang ahli warisnya ditinggal mati secara keseluruhan. Keinginan manusia yang terlalu menyukai harta benda, seringkali membenarkan segala macam cara untuk memperoleh harta tersebut, termasuk pewarisan dari ahli warisnya sendiri. Pada dasarnya orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan darah dengan ahli waris menjadi ahli waris, karena perkawinan dengan ahli waris (suami atau istri ahli waris). Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah yang berkaitan yaitu bagaimana kedudukan dan hak anak angkat atas harta peninggalan orang tua angkat? dan bagaimana dengan kepastian hukum tentang hak anak angkat dalam pembagian harta warisan atau pemberian orang tua angkat? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan status anak tiri dalam hukum waris Islam, kemudian untuk memahami dan mendeskripsikan Kepastian hukum tentang kelayakan anak tiri tatkala pemberian harta peninggalan dan pemberian orang tua angkatnya. Metodenya adalah penelitian normatif, ialah. Penghampiran yang mengkaji dan menelaah hukum positif yang berlaku. Gagasan dan riset ini adalah bahwa anak tiri ialah tidak termasuk golongan ahli waris dalam hukum waris islam.

Kata kunci: Kepastian hukum, hukum waris, anak tiri, hibah, hukum Islam

PENDAHULUAN

Setiap makhluk yang bernyawa di bumi ini pada dasarnya hanya bersifat sementara, karena pada kenyataan bahwa setiap makhluk akan mati sebagaimana yang telah ditentukan dan terjadi pada semua makhluk-Nya. Orang yang meninggal tidak secara radikal mempengaruhi proses pengalihan dan pengalihan harta yang ditinggalkan oleh ahli waris.

Harta benda adalah salah satu objek paling berharga yang dimiliki seseorang. Berkat harta ini, orang bisa mendapatkan segala sesuatu yang mereka inginkan. Salah satu cara untuk diperolehnya harta tersebut adalah melalui pewarisan, yaitu penerimaan sebagian harta sebagai akibat kematian pewaris. Seharusnya langkah ini juga sejalan pada undang-undang, secara khusus undang-undang kewarisan dalam KHI.

“ Pada hakekatnya aturan kewarisan dilahirkan dari hukum perdata selaku umum dan menggambarkan bagian terpencil dari aturan family. Aturan mengenai kewarisan amat kuat hubungannya dalam cakupan khalayak insan, karena pada dasarnya semua orang niscaya dapat merasakan suatu prihal hukum yang disebut akhir khayat. Akibatnya yang tampak dari timbulnya perihal hukum meninggalnya manusia antara lain adalah perkara penyelenggaraan dan penerusan kewenangan dan tanggung jawab orang yang wafat. ”(Bahari, Siafwan dan Maulina Azmi, 2021)

“ Persoalan hukum waris di Indonesia sebagian besar diatur dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi tak terlepas pada kenyataan bahwa ketetapan waris dalam Negara ini banyak memakai ketetapan waris biasa. Bersumber pada undang-undang RI UU no. 62 Tahun 1958 seta Keputusan Presiden No. 240/1957 tentang pemberian harta warisan menggunakan daya upaya mengelompokkan masyarakat dihilangkan dan mengenai hukum kewarisan inilah mampu ditinjau pada hukum waris Islam ”(Febriavanti dan Mansour, 2020)

“ hukum waris terutama melibatkan tiga unsur, yaitu: ”(Qasim, 2016)

- 1) Adanya warisan atau harta milik ahli waris yaitu warisan;
- 2) Adanya pewaris, ialah orang yang memberi peralihan atau mempunyai harta peninggalan dan mewariskannya;

3) Adanya keturunan, yaitu orang yang berhak mendapatkan warisan.

“ Faraid menempati tempat yang sangat penting dalam aturan Islam (Ahmad Zahari, 1973). Naluri seseorang yang mencintai harta seringkali membuat seseorang membenarkan segala upaya untuk memperoleh harta peninggalan itu, mencakup dengan mewariskan ahli warisnya sendiri (Aseri 2018).

Biasanya dalam rakyat umumnya persoalan waris dituntaskan mandiri, biasanya bagi orang yang terlibat di dalamnya melakukan cara pemufakatan. Penuntasan persoalan waris dengan cara pemufakatan banyak dijumpai pada rakyat karena penuntasan dengan cara pemufakatan ini didasarkan oleh aturan waris Islam, meskipun bersifat diwajibkan, namun implementasinya memungkinkan pemufakatan antar ahli waris. Jika tidak ada perselisihan di antara para ahli waris, bahwa mereka akan menyelesaikannya melalui pengadilan, meskipun ada ahli waris yang tidak membantah, tetapi tetap meminta untuk menentukan harta warisannya dan bagian masing-masing ahli waris dalam harta peninggalan ahli waris tersebut. ke pengadilan, yang disebut penyelesaian di luar pengadilan.

setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Perwalian, kompetensi absolut Pengadilan Perwalian untuk seluruh Indonesia menjadi sama, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang tersebut, yang meliputi bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaka. Sebelum berlakunya UU No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, serta beberapa kependudukan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, tidak berwenang mengadili perkara waris, wasiat, hibah, hibah dan sedekah.

Urutan suksesi dalam Kumpulan Aturan Islam (selanjutnya disebut kHI) diatur oleh Buku II UU Suksesi. Diharapkan melalui berbagai syarat yang diatur dalam hukum waris Islam, generasi penerus keluarga atau anak, termasuk anak tiri dari salah nasab salah satu orang tua yang telah meninggal, dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya tanpa menzalimi atau merugikan. orang lain. dan sinkron menggunakan mekanisme yang berlaku.

Jika pengertian peraturan sama dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut Bentham tujuan akhir peraturan perundang-undangan adalah untuk melayani sebesar-besarnya

kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang (Priyatno dan Aridhayandi 2018). biasa disebut dengan istilah syari'at dari Abdul Wahab Khallaf, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat yang terkena ketentuan aturan (Mukallaf) (Suprihatin 2020).

KHI sama sekali tidak menyebut sistem pewarisan di Indonesia, anak tiri. Anak angkat secara implisit sudah menjadi anggota keluarga ayah/ibu tiri karena menggunakan kerelaan untuk menikah dengan orang yang sudah memiliki anak, sehingga ia juga bersedia menerima kehadiran anak tersebut sebagai anggota keluarganya. namun fenomena yang terjadi di masyarakat dimana anak tiri terkadang tidak diterima oleh salah satu orang tua (ayah/ibu tiri), pada hakikatnya anak tiri berhubungan erat dengan orang tua angkatnya (ayah/ibu). Apalagi ketika seorang anak tiri tinggal bersama orang tua angkatnya sejak dini, anak tersebut tentu sudah seperti anak kandungnya sendiri bagi orang tua angkatnya. Ditambah lagi, jika semasa hidup sang anak memberi manfaat kepada orang tua asuh.

KHI tidak mengatur kedudukan anak tiri baik dalam hukum perkawinan maupun hukum waris. KHI tidak mendefinisikan anak angkat. Pengertian umum anak angkat adalah anak yang lahir dari suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang. dalam empirisme sosial dapat dilihat bahwa korelasi antara anak tiri dan ayah tirinya sangat mirip dengan korelasi antara anak dan orang tua kandungnya. namun tidak jarang ditemukan anak asuh yang tidak suka dengan kehadiran orang tua asuh, atau orang tua yang tidak puas dengan anak asuhnya (Putu et al., 2016).

Di sinilah aturan waris Islam berperan penting dalam menyampaikan kepastian normatif agar hak-hak anak angkat dihormati dan pembagian harta warisan terjadi secara adil, sekaligus memenuhi tujuan aturan waris Islam, yaitu mengatur cara-caranya. warisan dibagi. sehingga dapat bermanfaat bagi ahli waris secara adil dan baik (Putu) dkk., 2016).

Berdasarkan keterangan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji kedudukan dan hak anak tiri terhadap harta peninggalan orang tua angkat, karena jika dilihat dari kedudukan anak angkat dan anak tiri tidak jauh berbeda. Status keduanya bukanlah anak maupun ahli waris dari ahli waris, namun CHI sama sekali tidak mempengaruhi persoalan hak waris anak tiri. dari sini

penulis lebih mendalami kedudukan dan hak anak tiri terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, tanpa merugikan atau melanggar hak ahli waris biologis.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi regulasi. Penelitian hukum adalah proses meneliti, mengidentifikasi dan menemukan suatu asas hukum, kaidah hukum atau doktrin hukum yang akan digunakan untuk memecahkan masalah hukum yang ada. (Peter Mahmoud Marzouki, 2012).

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu melalui kajian terhadap berbagai peraturan yang berkaitan dengan Keppres No 1 Tahun 1991 tentang Penyusunan Hukum Islam, UU No 16 Tahun 2019 mengubah UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kemudian pendekatan konseptual adalah mempelajari pandangan, doktrin, konsep dan asas hukum dalam ilmu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status dan hak-hak anak tiri dalam hubungannya dengan harta peninggalan orang tuanya

Berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang lahir di dalam atau di luar perkawinan yang sah. Kemudian Pasal 43 menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Jika kita menganalisis lebih dalam ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi alasan seseorang menerima warisan atau menjadi ahli waris, dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (Firdawaty 2019)

1. karena perkawinan. seseorang dapat menerima warisan (sebagai ahli waris) karena adanya hubungan perkawinan antara yang meninggal dan orang yang termasuk dalam pembagian terstruktur mengenai hal itu adalah suami atau istri dari yang meninggal;
2. karena hubungan darah. seseorang dapat menerima warisan (menjadi ahli waris) berdasarkan hubungan kekerabatan atau darah/kekerabatan dengan almarhum, yang

termasuk dalam pembagian terstruktur mengenai hal ini: ibu, ayah, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, saudara laki-laki dan saudara perempuan, anak dari saudara laki-laki dan perempuan, dan lain-lain;

3. untuk pembebasan Mayit; seseorang dapat menerima warisan (sebagai ahli waris) dengan ketentuan bahwa almarhum lahir dari seseorang yang akan membebaskan almarhum dari perbudakan, dalam hal itu dapat laki-laki atau perempuan;
4. karena sesama muslim. seorang Muslim yang meninggal dunia, dan dia tidak memiliki ahli waris sama sekali (punah), maka warisannya akan beralih menjadi milik Baitul, dan di masa depan akan digunakan untuk kepentingan umat Islam.

pada poin kedua, tentang fakta bahwa seseorang menerima warisan, ini adalah hubungan darah dengan almarhum atau ahli warisnya. Hal ini menunjukkan bahwa jika anak angkat adalah anak luar nikah dari ibunya, dan ibu yang meninggal adalah ibunya, maka anak angkat tersebut berhak mewaris sebagai ahli waris dari ibu kandungnya, sekalipun ibu kandungnya berstatus dalam keluarga baru. adalah anak tiri. sebaliknya, jika anak tiri dipahami sebagai anak yang lahir dari seorang ayah, dan yang meninggal secara global adalah ayah kandungnya, maka anak tiri tersebut berhak mewarisi sebagai ahli waris dari ayah kandungnya, sekalipun statusnya dalam perkawinan atau keluarga baru ayah kandungnya berarti anak angkat.

Selain beberapa alasan, seseorang menerima warisan yang lebih tinggi. Hukum waris Islam menetapkan 25 orang ahli waris yang dapat mewaris harta seorang ahli waris, yang terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan (Susanto, Puspitasari dan Marwa, 2021).

Anak asuh tidak secara pribadi termasuk dalam kelasanakarsukses Islam. Namun bukan berarti anak angkat tidak dapat menerima warisan. Anak angkat tidak berhubungan langsung dengan ayah atau ibu tirinya. tetapi anak angkat (yang lahir dari ibu atau ayah kandung dari perkawinan sebelumnya) dalam status perkawinan baru atau dalam keluarga baru berhak mewarisi sebagai anak kandung dari ibu atau ayah kandungnya. Anak asuh atau angkat tidak berhubungan secara pribadi dengan orang tua angkatnya. tetapi apabila telah terjadi perkawinan yang sah, maka secara sah anak tiri atau anak kandung tersebut telah mempunyai

hubungan yang sah dengan keluarga barunya. Adanya hubungan peraturan menimbulkan akibat hukum adanya anak tiri bagi ibu dan ayah tiri ketika menerima warisan (Firdawaty 2019).

Muhammad Ali Ash Shabuniy bahwa meskipun dalam kasus Garaki berpendapat bahwa anak angkat tidak mendapat bagian apapun dari harta peninggalan ibu atau ayah tirinya, namun di bagian lain ia menyatakan bahwa anak angkat juga dapat menjadi Hijab Nukshan (Hambatan yang mengakibatkan kepada sebagian ahli waris) kepada ibu atau ayah tirinya, sesuai dengan firman Allah SWT. pada CS. An-Nisa` ayat 12, dengan penjelasan bahwa suami menerima seperempat bagian jika istri mempunyai anak atau anak dari anak (cucu) dan seterusnya ke bawah, baik anak dari suami tadi, maupun asal yang lain (ex. -suami). Istri mendapat seperempat bagian jika suami tidak mempunyai anak atau anak dari anak (cucu) dan seterusnya ke bawah, baik dari istri maupun dari istri lain.

Anak tiri kebanyakan adalah anak dari suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. yang menurut undang-undang berkaitan dengan perkawinan baru ayah atau ibu yang sah, apabila anak yang lahir dari suami atau istri itu berstatus anak angkat dalam keluarga atau perkawinan baru ayah atau ibunya. Status anak tiri tidak menghilangkan hak waris anak tiri dari menjadi anak kandung dari ayah atau ibu kandung yang melangsungkan perkawinan baru dengan anak tiri, dan kedudukan anak tiri dalam hak waris juga diakui secara hukum dalam pewarisan Islam. hukum sebagai hijab nukshan

Kepastian hukum terhadap hak anak tiri dalam pembagian warisan ataupun hibah dari orang tua angkat

Dibandingkan dengan kedudukan anak tiri, kedudukan anak tiri terkadang tidak lebih baik bagi anak angkat dibandingkan anak angkat. jika kehadiran anak angkat diterima sepenuhnya oleh kedua orang tuanya, dia dibesarkan karena sangat menginginkan kehadirannya, maka keadaannya berbeda dengan anak tiri. Memiliki anak tiri terkadang tidak sepenuhnya diterima oleh ibu atau ayah tiri. mungkin saja seseorang hanya bisa mendapatkan ibu atau ayah (dari anak tiri). karena yang dinikahi berarti ibu atau ayah (saja), bukan anak (anak tiri). Pandangan tersebut tentu saja datang dari mereka yang meyakini bahwa

perkawinan hanya mengikat mereka berdua (suami dan istri), tidak lebih dan tidak kurang (Setyowati et al. 2016).

Kedudukan anak angkat mirip dengan di atas, jadi bagi anak angkat yang orang tua kandungnya berkecukupan, “mungkin” bukan masalah besar. tetapi jika orang tua kandungnya (anak angkat) tidak berfungsi, maka masalah harta menjadi sangat penting baginya, guna memelihara kesejahteraannya di masa sekarang dan yang akan datang, baik untuk pendidikan, maupun untuk pengobatan, dan pembinaan lainnya. (Setyovaty et al., 2016)

Menurut ayat (1) Pasal 174 KUHP, Pasal 201 dan Pasal 211, penerimaan warisan dilakukan:(Suprihatin 2020)

- a) Berdasarkan hubungan darah, keturunan, hubungan agama dan hubungan perkawinan.
- b) Berdasarkan wasiat.

Berdasarkan paragraf (f) pasal 171 KHI, wasiat adalah pemberian sesuatu kepada orang atau lembaga lain yang berlaku setelah kematian. Menurut KHI, suatu wasiat dapat dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau secara tertulis di hadapan dua orang saksi, dan dapat juga didaftarkan pada notaris. Hal itu sesuai dengan kata-kata ayat (1) Pasal 195. Maka dengan wasiat, ia memperbolehkan orang yang mempunyai harta lebih untuk menyisihkan sebagian dari harta itu dan tidak memasukkannya ke dalam jumlah harta warisan, yang akan dibagi di antara ahli waris mereka. Kemudian setelah mempertimbangkan kebutuhan ahli waris, maka sebagian dari harta itu akan dialihkan kepada pihak lain yang masih membutuhkannya.

- c) Berdasarkan hibah

Hibah adalah pemberian selama pemilik harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika pemilik harta telah meninggal dunia. Meskipun waktu pemberiannya berbeda-beda, namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama pemberian hibah kepada anak atau ahli waris, karena akan menentukan bagian harta peninggalan jika hibah tersebut tidak disetujui oleh ahli waris, atau setidaknya tidak ada ahli waris. Oleh karena itu sering timbul perselisihan antara ahli waris, satu pihak menyatakan bahwa hibah yang diberikan berbeda dengan harta warisan, dan pihak lain

(ahli waris yang tidak menerima hibah) menyatakan bahwa hibah yang diterima adalah harta warisan. yang dibagi. Oleh karena itu, ahli waris yang menerima hibah tidak lagi menerima warisan.

Berkaitan dengan masalah tersebut di atas, pasal 211 kompilasi hukum islam mengusulkan jalan keluarnya, yaitu penggunaan hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “boleh” pada pasal sebelumnya tidak berarti suatu keharusan (wajib), tetapi berarti salah satu cara lain yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris. Selama tidak ada ahli waris yang meragukan pemberian yang diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta peninggalan yang tidak dihibahkan itu boleh dibagi di antara semua ahli waris yang bersepakat untuk menggunakan bagiannya masing-masing.

tetapi jika ada ahli waris yang meragukan pemberian kepada ahli waris lainnya, maka menurut pasal 201 kompilasi hukum islam pemberian dapat diperhitungkan sebagai warisan, dengan menghitung pemberian yang diterima dari bagian warisan yang seharusnya diterima, jika pemberian yang diterima itupun kurang dari bagian harta warisan, tinggal menambah bagian yang hilang, dan jika melebihi bagian warisan, maka kelebihan itu dapat ditarik kembali untuk dialihkan kepada ahli waris yang kekurangan bagian itu.

Ada 2 jalur yang bisa dipilih baik secara alternatif maupun gabungan, yaitu:

1. Jalan Kiyas pada anak angkat Kiyas adalah menyatukan atau menyamakan, yaitu memutuskan aturan suatu perkara baru yang dulunya tidak ada, tetapi mempunyai kesamaan sebab, kelebihan, bahaya dan berbagai segi dengan kasus sebelumnya, sehingga mereka dihukum sama. dalam Islam, ijma dan qiyas sifatnya luar biasa, jika memang ada persoalan yang belum ditentukan pada masa-masa sebelumnya (Setyovati et al. 2016) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka agaknya kasus anak tiri ini dapat ditentukan dengan kedudukan dan hak-haknya untuk memanfaatkan anak angkat, karena anak angkat dan anak luar memiliki fenomena sebab (illat) yang sama, yaitu anak orang lain, yang secara sadar dimasukkan ke dalam keluarga. bahwa tanggung jawab mereka berasal dari orang

tua mereka. anak angkat, yang bukan ahli waris, menerima hanya 1/3 dari harta warisan dari ibu atau ayah tirinya. Allah SWT. juga merekomendasikan tindakan pertolongan tersebut, sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam ayat kelima AL.Qur'an QSAL Ahzaab “nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada dirinya sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu orang mukmin. dan orang-orang yang ada hubungan darah, sebagian mereka dengan sebagian yang lain lebih berhak (mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang yang beriman dan berhijrah, jika kamu tidak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (sekalipun hak waris tidak berlaku untuk orang yang tidak ada hubungan darah, tetapi direkomendasikan sebagai hadiah, termasuk wasiat tidak lebih dari sepertiga). Demikian tertulis dalam kitab Allah” (Nasir dan Basit, 2021). dalam ayat kelima AL.Qur'an QSAL Ahzaab “nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada dirinya sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu orang mukmin. dan orang-orang yang ada hubungan darah, sebagian mereka dengan sebagian yang lain lebih berhak (mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang yang beriman dan berhijrah, jika kamu tidak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (sekalipun hak waris tidak berlaku untuk orang yang tidak ada hubungan darah, tetapi direkomendasikan sebagai hadiah, termasuk wasiat tidak lebih dari sepertiga). Demikian tertulis dalam kitab Allah” (Nasir dan Basit, 2021). dalam ayat kelima AL.Qur'an QSAL Ahzaab “nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada dirinya sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu orang mukmin. dan orang-orang yang ada hubungan darah, sebagian mereka dengan sebagian yang lain lebih berhak (mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang yang beriman dan berhijrah, jika kamu tidak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (sekalipun hak waris tidak berlaku untuk orang yang tidak ada hubungan darah, tetapi direkomendasikan sebagai hadiah, termasuk wasiat tidak lebih dari sepertiga). Demikian tertulis dalam kitab Allah” (Nasir dan Basit, 2021). jika Anda tidak berbuat baik kepada saudara-saudara Anda (sekalipun hak waris tidak berlaku untuk orang yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi dianjurkan sebagai hadiah,

termasuk wasiat tidak lebih dari sepertiga). Demikian tertulis dalam kitab Allah” (Nasir dan Basit, 2021). jika Anda tidak berbuat baik kepada saudara-saudara Anda (sekalipun hak waris tidak berlaku untuk orang yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi dianjurkan sebagai hadiah, termasuk wasiat tidak lebih dari sepertiga). Demikian tertulis dalam kitab Allah” (Nasir dan Basit, 2021).

2. Anak tiri menerima warisan melalui wasiat dan/atau hibah. Dengan demikian, pentingnya wasiat dalam hukum Islam adalah Al-Quran secara langsung dan jelas memberikan petunjuk mengenai wasiat atau wasiat. Ayat-ayat yang berkaitan dengan karunia wasiat ini tercantum dalam:(Setyovaty et al., 2016)
 - a. Surat Al-Baqarah (QS 2: ayat 180, 181, 182), yaitu:

Ayat 180: “Wajib bagimu, ketika seseorang dekat dengan kematian, jika dia meninggalkan harta, membuat wasiat untuk orang tua dan kerabatnya dengan cara yang tepat, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa.”

Ayat 181: “Maka barang siapa mengubah (akan) mendengarnya, maka dosanya hanyalah pada orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Ayat 182: “Barangsiapa khawatir pembuat wasiat akan berprasangka buruk atau melakukan dosa, dia mendamaikan mereka (keluarga), maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
 - b. Surah al-Baqarah, ayat 240: “Dan orang-orang yang (meninggal) di antara kamu, sekalipun ada yang meninggalkan istrinya, biarlah mereka membuat wasiat untuk istrinya (yaitu) mendapat nafkah sampai satu tahun (tanggung jawab untuk biaya hidup dan perumahan.) tanpa perintah (mereka) pindah. (Dengaln kematian suaminya, istri tidak wajib keluar rumah) tetapi jika mereka pindah (sendirian), maka tidak ada dosa bagi Anda (wali atau ahli waris almarhum) untuk membiarkan mereka melakukan apa yang seharusnya untuk mereka. (setelah menyelesaikan masa iddah 4 bulan 10 hari, dia berhak memilih jalan hidupnya) dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Setyovaty et al., 2016)

c. Surat An Nisa` (QS IV: 11 dan 12), sebagai berikut:(Setyovaty et al., 2016)

Ayat 11:“Pembagian tersebut di atas dilakukan atas wasiatnya atau setelah pelunasan suatu utang. Adapun kedua orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat denganmu, yang lebih baik bagimu, ini adalah takdir dari Allah.

Ayat 12: “Jika kamu mempunyai anak, para istri menerima seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah membayar hutang.”

Aturan Islam membolehkan seseorang untuk mentransfer atau memberikan sebagian atau seluruh kekayaannya saat masih hidup kepada orang lain yang dianggap “antara yang hidup” (Hizbullah dan Haidir 2021). Hibah semasa hidup ini biasa dikenal dengan istilah “hibah” dalam aturan Islam, jumlah harta seseorang yang dapat dihibahkan tidak dibatasi, tidak sama dengan penggunaan hibah seseorang dalam wasiat, yaitu terbatas pada 1/3 dari asal warisan, yang murni.

Kenyataannya, semua jenis harta yang dapat dijadikan hak milik dapat dihibahkan, baik pusaka keluarga maupun harta perorangan, benda tetap, maupun benda bergerak dan segala jenis piutang dan hak tidak berwujud juga dapat dihibahkan oleh pemiliknya.

Ketentuan yang berkaitan dengan hibah akan terdiri, antara lain:

1. Al Muushii, yaitu orang yang membuat wasiat harus mampu dan bertindak secara sukarela tanpa paksaan, dan ia harus memiliki hak untuk mewariskan harta;
2. Al musha bihi, yaitu barang yang akan dihibahkan dengan wasiat, wajib ditransfer tanpa gagal. hibah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga (1/3) dari harta yang telah selesai dikurangi seluruh utang, karena kelebihan sepertiga berarti berkurangnya hak ahli waris yang akan meninggal dunia” (Mulyana 2020).
3. Asj Sighat, yaitu isi wasiat harus jelas dan jelas, tidak menimbulkan kerancuan, tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan minimal 2 orang saksi.

jika ternyata ada hibah wasiat yang melebihi sepertiga dari harta warisan, maka diselesaikan dengan salah satu cara berikut:

1. Dikurangi sampai batas sepertiga dari harta warisan.
2. Kepada seluruh ahli waris yang pada saat itu berhak menerima warisan ditanyakan apakah mereka bersedia menerima kelebihan dari yang ketiga itu. Jika ahli waris menyatakan ikhlas, maka pemberian wasiat lebih dari sepertiganya adalah sah.

Hal ini juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 201, yang menyatakan: “Jika wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan dan ahli waris tidak setuju, maka wasiat hanya akan dilaksanakan sampai dengan 1/3 harta warisan. .

KESIMPULAN

1. Anak tiri umumnya merujuk pada anak dari suami atau istri dari perkawinan sebelumnya. mempunyai hubungan hukum dengan perkawinan baru ayah atau ibu yang sah, dimana anak yang dilahirkan oleh suami atau istri tersebut berstatus anak angkat dalam keluarga atau perkawinan baru ayah atau ibu tersebut. Status anak angkat tidak menghilangkan hak waris anak angkat untuk menjadi anak kandung dari ayah atau ibu kandungnya, yang membawa anak angkat tersebut ke dalam perkawinan baru, dan kedudukan anak angkat dalam hak waris juga diakui secara hukum dalam Islam. hukum waris sebagai hijab nukshan (penghalang yang mengurangi bagian ahli waris).
2. Anak angkat dalam hukum waris Islam tidak secara eksklusif digolongkan sebagai ahli waris karena tidak ada dasar pewarisan (asbabul miirats). namun bila menggunakan cara pewarisan hukum Islam lainnya, anak angkat tidak akan kehilangan hak perlindungan dari orang tuanya, seperti anak kandung dari ayah dan ibu kandungnya. dan menurut aturan waris Islam, anak angkat dapat mewarisi dari perkawinan bapak atau ibu kandungnya yang baru (keluarga barunya) melalui qiyas dan kewajiban mewaris sampai sepertiganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zachary. 1973. Fikhul Mawaris. Jakarta: Perpustakaan Azzam.
Asri, Muhsin. 2018. “KEBIJAKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA”. Al-Kalam: Jurnal Ilmu Keagamaan dan Sosial. <https://doi.org/10.35931/aq.v0i0.57>.

- Bahari, Anisa, Havid Sifwan and Sri Rezki Maulina Azmi. 2021. "Mewujudkan Sarana Edukasi Multimedia Interaktif Untuk Pembagian Warisan Sesuai Islam." *YUTSI (Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi)* 1 (1). <https://doi.org/10.33330/jutsi.v1i1.1026>.
- Febriavanti, Dinta dan Intan Apriyanti Mansour. 2020. "Dinamika Hukum Suksesi Adat Dalam Masyarakat Bali Saat Ini". *Media Juris* 3 (2). <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18754>.
- Firdawati, Linda. 2019. "WARISAN PUSAKA YANG TINGGI BAGI PEREMPUAN DI MINANG KABAU DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN HUKUM ISLAM." *ASAS* 10(02). <https://doi.org/10.24042/asas.v10i02.4533>.
- Hizbullah, Muhammad dan Haidir Haidir. 2021. "Din, Syariah, Fikih, Kul, Fatdin, Syariah, Fikih, Kul, Fatwa, Qanin/Konun dan Qadha dalam Hukum Islam, Qanin/Konun dan Qadha dalam Hukum Islam." *Jurnal ilmiah METADATA* 3 (1).
- Kasim, Ishak. 2016. "Peraturan tentang Hak Waris Anak Berdasarkan Perbandingan Hukum Adat, Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Lex et Societatis* 4(5).
- Mulyani, Ade. 2020. "EPISTEMOLOGI, ONTOLOGI DAN AXIOLOGI HUKUM ISLAM". *MUAMALATUN* 11 (1). <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3324>.
- Nasir, Amin dan Mohammad Abdul Basit. 2021. "Talim al-Mufradat al-Arabiya ala Tariqati al-Istidzkar Mnemonic Lil al-Kalimat al-Miftahiya." *Alibbaa: Jurnal Pengajaran Bahasa Arab* 2(1). <https://doi.org/10.19105/alb.v2i1.3944>.
- Peter Mahmoud Marzouki. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bagus, Dwija dan M. Randy Aridhyandi. 2018. *Bedah Buku (Book Review) oleh Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014. *Jurnal Hukum Pulpit Justitia* 2(2). <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.36>.
- Putu, Oleh, Ari Sarah, Devianti Made, Sukshma Prijandhini dan Devi Salein. 2016. "Hak Asuh Anak Asuh dan Hibah Orang Tua, Menimbang Hukum Suksesi Islam." *Jurnal Kerta Semai* 5(2): 1–5.
- Setyowati, Ro, Kurikulum, S Sains, Fakultas Hukum dan Universitas Diponegoro. 2016. "Syariah Islam disetujui Abdullah ibn Jahsi: Rasulullah. *Jurnal Hukum Diponegoro* 5(3).
- Suprihatin. 2020. "Konsep Dasar Hukum Sebagai Norma Sosial: Kajian dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompendium Hukum Islam." *KRTHA BHAAYANKARA* 14(1). <https://doi.org/10.31599/krtha.v14i1.40>.
- Susanto, Muhammad Hajir, Yonica Puspitasari and Muhammad Habibi Miftahool Marwa. 2021. "Regulasi Hak-Hak Sipil Bagi Anak Diluar Sah Perspektif Hukum Islam." *ATURAN* 7(2). <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.